MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2013

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 16 OKTOBER 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013

PEMOHON

H. Zainal Abidin dan H. Anshori Djausal [Nomor Urut 4]

TERMOHON

KPU Kabupaten Lampung Utara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 16 Oktober 2013, Pukul 14.30 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva (Ketua)
2) Muhammad Alim (Anggota)
3) Arief Hidayat (Anggota)

Fadzlun Budi SN Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Henry Yosodiningrat
2. Sirra Prayuna
3. Badrul Munir
4. Radhitya Yosodiningrat

B. Termohon:

1. Marthon (Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara)
2. Tio Aliansyah (Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara)
3. Romy Rusdi (Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara)
4. Ili Zamwa (Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara)

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Ridho
2. Waris Basuki
3. Frans Handrajadi

D. Pihak Terkait:

1. Agung Ilmu Mangkunegara
2. Paryadi

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Rozali Umar
2. Abdul Kodrat
3. Anggit Arietya Nugroho

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 142/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, perkenalkan diri dahulu siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Kuasa dari Pemohon, dalam hal ini saya sendiri H. Henry Yosodiningrat, S.H., Advokat, kemudian Sirra Prayuna, S.H., Advokat, Badrul Munir, S.H, S.Ag., juga Advokat, H. Radhitya Yosodiningrat, S.H., Advokat, dan H. Anang Alfiansyah, S.H., Advokat, serta Yuris Darmawan, S.H., Advokat. Mewakili Drs. Zainal Abidin, M.M., dan Ir. Anshori Djausal M.T., dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013, Nomor Urut 4.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih, ya. Jadi, Kuasanya hadir semua 6 orang ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Ya.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini 4 yang depan ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Yang hadir 4 orang.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Anang tidak hadir? Anang dan Yuris, tidak hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Anang Alfiansyah dan Yuris Darmawan yang (...)

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak hadir ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Tidak hadir, ya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Termohon? Silakan kenalkan dahulu siapa-siapa yang hadir?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDHO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami Kuasa dari Termohon, dari Kantor Hukum M. Ridho & Partners. Saya sendiri M. Ridho, rekan saya Waris Basuki, sebelahnya Frans Handrajadi. Pada sore hari ini hadir Prinsipal dari Komisioner Lampung Utara, Ketua Bapak Marthon, selanjutnya Bapak Tio Aliansyah, Anggota. Bapak Romy Rusdi, Anggota. Bapak Ili Zamwa, Anggota. Demikian, terima kasih.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik terima kasih. Pihak Terkait? Ya, kenalkan dahulu yang hadir.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada sore ini perkanalkan saya Rozali Umar, S.H., selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait. Kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H., dan Rekan. Di sebelah kiri dua rekan saya, Abdul Kodrat, S.H., satunya lagi Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., dan pada kesempatan ini juga hadir Prinsipal, klien kami yaitu Pasangan Calon Nomor 4 pada Pemilukada ... maaf, Pasangan Calon Bupati pada Nomor Urut 1.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nomor Urut 1.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Pada Pemilukada Lampung Utara.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Akan kami perkenalkan Pak Agung Ilmu Mangkunegara selaku Calon Bupati dan Pak Paryadi selaku Calon Wakil Bupati. Terima kasih.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, yang di belakang. Itu yang di belakang Saudara, dua orang?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Ya, orang tua dari Prinsipal.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kalau yang duduk di depan ini harus diperkenakan semua. Kalau yang di belakang sana tidak, ya.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Ya.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena ini masuk ruang sidang ini. Baik, Saudara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sidang ini sidang pertama untuk pemeriksaan PHPU Kabupaten Lampung Utara ya, saya perlu sampaikan seperti ... saya selalu ingatkan bahwa sidang dalam perkara ini sidang cepat, waktu kita sangat terbatas ya, paling lama 4 atau 5 kali sidang. Kemudian kita harus setelah itu harus mengambil putusan atau vonis. Karena itu Saudara harus memilih mendahulukan saksi-saksi yang paling relevan, yang paling penting, berkaitan dengan permohonan dan bantahan terhadap permohonan dan dalil-dalil Saudara ya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang kedua pengajuan bukti tulisan ya, dimajukan paling lambat pada sidang yang ketiga ya, sidang yang ketiga ya, agar Mahkamah dan Kepaniteraan melakukan verifikasi ya terhadap

bukti-bukti tulisan terlebih dahulu pada saat disahkan sudah diverifikasi lebih dahulu ya, kecocokan antara akta bukti dan bukti fisik dari bukti pembuktian Saudara.

Jadi, itu dua hal yang penting saya sampaikan, Saudara boleh mengajukan saksi sebanyak-banyaknya, tapi yang kita periksa sesuai dengan alokasi waktu ya. Nah, itu kami bisa menghentikan kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk memeriksa saksi-saksi ya dan sesuai kebutuhan ya, kalau Mahkamah sudah menganggap cukup maka kita akan stop walaupun mungkin masih ada saksi yang menurut Saudara relevan, ya.

Kemudian, saya ... selanjutnya kita lanjut, saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok ya, pokok-pokok permohonannya ya, dalam waktu 10 sampai 15 menit. Ya, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamuallaikum wr. wb.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Henry Yosodiningrat, S.H., bersama-sama dengan rekan saya Sirra Prayuna, S.H., Badrul Munir, S.H., dan H. Radhitya Yosodiningrat, S.H. Dalam hal ini bertindak mewakili Drs. H. Zainal Abidin, M.M., dan Anshori Djausal, M.T., I.R., dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013 Nomor Urut 4, selanjutnya sebagai Pemohon.

Mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi bertanggal 23 September 2013, SK KPU Nomor 49/KPTS/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 dan SK KPU Nomor 50/KPTS/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 in subjecto. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara berkedudukan di Jalan Merpati Nomor 46 ... 468, Kotabumi, Lampung Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adapun alasan hukum dari permohonan ini sebagai berikut. Mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap tidak dibaca ... dianggap dibacakan sebagaimana permohonan dan perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan ke Mahkamah.

Pokok-pokok permohonan. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 yang dibuat oleh Termohon. Karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ... dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara sebagai berikut.

Percepatan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK tanpa pemberitahuan yang patut kepada tim sukses/tim pemenangan atau pasangan calon.

Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 19 September 2013, Termohon telah secara tiba-tiba mengubah jadwal pelaksanaan tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27/KPTS/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013 bertanggal 19 September 2013.

Bahwa surat KPU tersebut disampaikan kepada tim sukses/pasangan calon pada tanggal 21 September 2013 atau dua hari setelah pelaksanaan Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK.

Bahwa formulir D1-KWK.KPU pada tingkat PPS di seluruh desa di Kabupaten Lampung Utara formulir DA1-KWK.KPU pada tingkat PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPS dan/atau PPK, saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara Pleno PPS dan/atau PPK.

Bahwa formulir DB1-KWK.KPU pada Pleno tingkat KPU Kabupaten Lampung Utara, dibuat dan ditandatangani oleh komisioner KPU dan saksi-saksi pasangan calon tidak dalam acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa rekapitulasi pada tingkat PPK kecamatan yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan pemungutan suara di TPS (tanggal 19 September 2013) terjadi pada dua PPK, yaitu Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Jaya.

Bahwa rekapitulasi pada tingkat PPS (desa) yang terjadi pada hari yang bersamaan dengan pemungutan suara di TPS tanggal 19 September 2013 terjadi pada 194 PPS/desa (tersebar di 23 kecamatan).

Berikutnya pemilih yang menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah, tidak dicatat atau tidak membubuhkan tanda tangan di form model C-8 atau daftar nama.

Bahwa identitas pemilih yang menggunakan KTP sebagaimana tercatat pada formulir C-8 atau yang disamakan dengan itu adalah identitas palsu dan tidak terdaftar dalam data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara, pemilih yang menggunakan

KTP dan/atau KK, dan/atau menggunakan KTP plus KK yang terdapat di 723 TPS, di 186 desa, di 23 kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara ternyata ditemukan fakta bahwa identitas yang tercantum dalam formulir pemilih yang menggunakan KTP dan KK tersebut tidak sesuai dengan data yang ada dalam daftar kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil.

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata pemilih tersebut banyak berasa dari ... berasal bukan dari tempat domisili pemilih. Bahwa ditemukan perbedaan alamat yang tercantum dalam KTP dengan alamat yang terdaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil baik berbeda RT, atau desa, atau kecamatan, atau kabupaten, dengan kata lain pemilih yang menggunakan KTP menggunakan KTP palsu.

Bahwa nomor induk kependudukan pemilih yang tercantum dalam formulir pemilih yang menggunakan KTP dan KK tidak terdaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil. Bahwa nomor induk kependudukan pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK sebagian besar menggunakan nomor induk kependudukan orang lain. Bahwa banyak pemilih menggunakan KTP yang telah berakhir masa berlakunya. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP sebagian besar tidak menyertakan KK sesuai yang dipersyaratkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XI/2012, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 282/KPU/VII/2012, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 48/SE/KPU-LU.008.435560/Pilkada/IX/2013.

Berikutnya, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 diikuti oleh pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan pasangan calon, sehingga seluruh hasil pemilihan haruslah dinyatakan batal. Bahwa berdasarkan Surat Dari Dewan Pimpinan Pusat PPPI Nomor 0796/ORG/DPP-PPPI/VII/2013 bertanggal 01 Juli 2013, telah ditegaskan dengan jelas bahwa PPPI merupakan pengusung pasangan calon atas nama Drs. Zainal Abidin, M.M., Ir. Anshori Djausal, M.T., dan bukan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana Surat Keputusan/Berita Acara Verifikasi KPU.

Bahwa fakta hukum lainnya adalah Partai Karya Perjuangan dan Partai Barnas yang di klaim oleh KPU Lampung Utara mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M., dan H. Supeno, S.H.) ternyata adalah partai pengusung bakal calon pasangan atas nama Reza Pahlevi dan Ruslan Efendi yang tidak lolos dalam persyaratan pencalonan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Sehingga jelas lah bahwa syarat minimal dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Kesuma Dewangsa, M.M., dan H. Supeno, S.H., tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 bertanggal 23 September 2013 (model DB-KWK.KPU, formulir model DB1-KWK.KPU beserta lampirannya, juncto Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 49/KPTS/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 bertanggal 23 September 2013).
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 50/KPTS/KPU-LU.008435560/Pilkada/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 bertanggal 23 September 2013.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lampung Utara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan Mahkamah dalam perkara a quo diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kuasa ... hormat kami, Para Kuasa ... dari Kuasa Hukum dari Pemohon. Terima kasih.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Terima kasih. Jadi (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY YOSODININGRAT

Masih ada tambahan dari rekan kami, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tambahan di mana?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia yang saya hormati. Berkaitan dengan posita yang tadi disampaikan oleh salah seorang kolega kami dari Kuasa Hukum Pemohon, khususnya berkaitan dengan adanya waktu yang bersamaan terhadap

terjadinya pemungutan suara tanggal 19 dengan penghitungan suara di dua kecamatan tadi. Tentu ini adalah berdampak pada hilangnya satu instrumen korektif terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan di setiap tingkatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, kemudian telah terjadi adanya ditemukannya ketidaksinkronan antara pencatatan pada formulir C-1, formulir model D-1, DA-1, DB-1, dengan rumusan dan pola penghitungan yang kami nilai telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Tiga, tidak terkontrolnya jumlah pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya menggunakan kartu tanda pengenal dan seterusnya.

Nah, berdasarkan itu, maka menurut pandangan kami bahwa apa yang terjadi di KPU di Lampung Utara ini adalah satu pelanggaran yang telah memenuhi unsur TSM tadi. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, ya. Jadi, tambahan, ya? C-1, D-1, sama DA-nya tidak sinkron karena dilaksanakan pada hari yang bersamaan, ya.

Termohon, sudah siap dengan jawaban?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDHO

Terima kasih, Yang Mulia. Sehubungan adanya perubahan yang cukup banyak kami lihat, kami mohon waktu untuk jawaban.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, belum siap?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDHO

Ya karen ada perubahan di hari ini.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah. Kalau belum siap, tidak bisa juga kita paksakan, ya.

Pihak Terkait?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga minta waktu untuk menambah atau memperbaiki jawaban kami karena adanya perubahan dari permohonan Pemohon.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tadinya sudah siap kalau tidak ada perubahan?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROZALI UMAR

Ya, sudah siap sebenarnya.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah siap. Okelah, Saudara perbaiki sesuai dengan ... apa ... perubahan yang ada, ya.

Saudara Pemohon, bawa berapa saksi? Mengajukan berapa saksi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

45 saksi, Yang Mulia.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

45. Ini waktu kita besok tidak terlalu banyak, kita sekitar 1 jam, 1,5 jam. Jadi, bawa 10 saksi dulu (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Untuk sidang selanjutnya ya, nanti kita lihat ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Siap.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya, ada jawaban lagi, jadi agak makan waktu, ya.

Jadi, sidang hari ini kita tunda dan kita lanjutkan pada hari Kamis, 17 Oktober 2013, pukul 11.30 WIB, ya. Sekali lagi, hari Kamis, 17 Oktober 2013, pukul 11.30 WIB, mendengarkan jawaban dari Termohon ya, keterangan dari Pihak Terkait, dan pembuktian, yaitu mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon sejumlah 10 orang, ya.

Dengan demikian, sidang hari ini ... gini deh, waktu kita bisa bawa 15 besok, ya? Saya ulangi, 15 ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, waktunya lumayan, ya. Kita atur waktu sedemikian rupa. Jadi, sekali lagi, sidang dilanjutkan besok, hari Kamis, 17 Oktober 2013, pukul 11.30 WIB, ya. Acara mendengarkan jawaban dari Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan pemeriksaan saksi dari Pemohon sejumlah 15 orang, ya. Sekali lagi saya ulangi, sidang selanjutnya 17 Oktober 2013, pukul 11.30 WIB acara mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon sejumlah 15 orang.

Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.